



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Wirang, 27 Januari 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Hambuku Pasar, 05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana sesuai dengan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 November 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

3.1.xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 10 September 2008, berusia 15 (lima belas) tahun;

3.2.xxxx, tempat dan tanggal lahir, Hulu Sungai Utara, 26 Juli 2013, berusia 11 (sebelas) tahun, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1.Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

4.2.Tergugat sering berkata berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 7 Juni 2024, dimana setelah terjadi cecok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun Penggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** tanggal 20 Desember 2024 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup."

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 1 : Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4. Poin 4 : Benar, dimana sejak tanggal 25 Januari 2024 yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis, dimana sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;
5. Poin 4.1 : Tidak benar, dimana menurut Tergugat selama ini Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menurut Tergugat itu sudah cukup;
6. Poin 4.2 : Tidak benar, dimana Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar pada saat terjadi perselisihan antara keduanya;
7. Poin 5 : Benar;
8. Poin 6 : Benar;
9. Poin 7 : Benar;
10. Poin 8 : Benar;
11. Poin 9 : Tidak benar, dimana antara Tergugat dan Penggugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;
12. Poin 10 : Tidak benar, menurut Tergugat rumah tangga antara

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan dan

Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 4.1 : Benar, dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan itu hanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saja. Dan sejak Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Poin 4.2 : Tidak benar, dimana Penggugat tetap dengan gugatan sebelumnya;
3. Poin 9 : Tidak benar, dimana antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan oleh kakak kandung Penggugat;
4. Poin 10 : Penggugat tetap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 4.1 : Benar;
2. Poin 4.2 : Tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya;
3. Poin 9 : Tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya;
4. Poin 10 : Menurut Tergugat rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Penggugat), dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Salinan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Marindi, 27 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Penggugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan



cukup dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Tanjung, 24 September 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun kurang begitu mengenal dekat dengan Tergugat, karena saksi merupakan teman dari Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat Tergugat merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sampai berpisah;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Penggugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan cukup;

- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, Penggugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti berupa :

A. Saksi :

1. **Saksi Tergugat I**, tempat dan tanggal lahir : Wirang, 05 September 1983, agama Islam, pendidikan Diploma II (D.II), pekerjaan Petani, beralamat di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga dari Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2007 yang lalu;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sampai berpisah;

- Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa awal berumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dan



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Tergugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan cukup dan Penggugat suka bergaul dengan teman-teman yang memiliki sifat yang kurang baik
- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, Tergugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** tanggal 20 Desember 2024 tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, maka dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Juni 2024, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dibenarkan sebagian oleh Tergugat berkenaan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga terjadinya perpisahan antara keduanya, dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan yang disampaikan Penggugat sebelumnya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang disampaikan Tergugat sebelumnya, dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut didalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2024 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) setiap bulannya dan itu hanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saja. Dan sejak Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu : saksi 1. **(Saksi Penggugat I)** dan saksi 2. **(Saksi Penggugat II)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat terbukti tinggal dan terdata sebagai penduduk Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Salinan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2007 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1. **(Saksi Penggugat I)** dan saksi 2. **(Saksi Penggugat II)**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan cukup. Dan akhirnya sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu : **Saksi Tergugat I**. Maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg yang berbunyi, bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya (asas *unus testis, nullus testis*), sehingga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Majelis Hakim bersepakat untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir di xxxx, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut didalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan cukup;
6. Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sudah ada penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c angka 1 tentang Hukum Perkawinan, yang mana menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT."
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c angka 1 tentang Hukum Perkawinan, yang mana menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

3. Bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jajang Husni Hidayat, S.H.I.** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Ramli, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)